



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 7. TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan piutang Daerah untuk optimalisasi penyelesaian piutang Daerah yang tidak memungkinkan lagi ditagih dan penanggung utang tetap tidak dapat melunasi utang sebagaimana mestinya kepada Pemerintah Daerah, sehingga perlu menghapusbukukan dan menghapus tagihan piutang Daerah yang berasal dari sektor pendapatan lain;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penghapusan piutang daerah yang sudah melewati batas jangka waktu 5 (lima) tahun lebih perlu dilakukan tertib administrasi atas laporan keuangan dalam buku pelaporan anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Tata cara Penghapusan piutang daerah diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
2. Penanggung Utang kepada Daerah yang selanjutnya disebut penanggung utang adalah Badan atau Orang yang berutang kepada daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
3. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan pemerintah daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih daerah.
4. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah setelah penghapusan secara bersyarat dengan menghapuskan hak tagih daerah
5. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal yang selanjutnya disingkat PPDTO adalah pernyataan dari pejabat yang berwenang pada pemerintah daerah sebagai bukti bahwa piutang daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena penanggung utang baik badan/orang tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
6. Daerah adalah kabupaten Morowali.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Morowali.
8. Bupati adalah Bupati Morowali.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

12. Panitia urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat Pupn adalah panitia yang bersifat interdepartemental yang meliputi PUPN pusat dan PUPN cabang. Adapun penanggung utang adalah badan dan/atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apa pun.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Piutang Pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
16. Piutang Retribusi adalah piutang yang timbul atas pendapatan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
17. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.

Pasal 2

Maksud dan tujuan penghapusan Piutang Daerah adalah :

- a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan Piutang Daerah;
- b. memberikan keadilan bagi bagi Penanggung Utang dalam memenuhi kewajiban membayar utang; dan
- c. meningkatkan akuntabilitas dalam penghapusan Piutang Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Pengaturan Bupati ini meliputi:

- (1) Jenis Piutang Daerah;
- (2) Tata Penghapusan Piutang Daerah; dan
- (3) Penatausahaan Piutang Daerah;

BAB II JENIS PIUTANG DAERAH

Pasal 4

- (1) Jenis Piutang Daerah yaitu:
 - a. Piutang Pajak Daerah;
 - b. Piutang Retribusi Daerah;
 - c. Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Piutang lain-lain pendapatan asli daerah;
 - e. Piutang tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti kerugian daerah;
 - f. Piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen; dan
 - g. Piutang lain-lain.
- (2) Jenis Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g selanjutnya disebut piutang selain Pajak Daerah.
- (3) Piutang lain-lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/ piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diselesaikan oleh PPKD secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Piutang selain Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diselesaikan oleh PD/unit kerja PD pemungut secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan upaya penagihan tetapi penanggung jawab utang tetap tidak melakukan pelunasan, sehingga Piutang Daerah tersebut digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi .
- (4) Penggolongan piutang macet berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 6

- (1) Piutang selain Pajak dan/atau Retribusi pada tingkat pertama diselesaikan oleh PD
- (2) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kategori macet dan telah dilakukan penagihan secara tertulis dan/atau penagihan secara optimalisasi pada tingkat pertama namun tidak berhasil, wajib diserahkan pengurusannya kepada PUPN sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dibidang pengurusan Piutang Daerah.
- (3) Penyerahan pengurusan kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap :
 - a. piutang yang tata cara pengurusannya diatur dalam Undang-undang tersendiri; dan
 - b. piutang yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Piutang selain Pajak dan/atau Retribusi Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN hanya dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan PPDTO oleh Kepala PD yang mengelola Piutang Daerah.
- (2) Kepala PD bertanggung jawab penuh terhadap penerbitan PPDTO
- (3) PPDTO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mendapatkan review dari APIP untuk memastikan bahwa Piutang Daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.

Pasal 8

- (1) Piutang selain Pajak dan/atau Retribusi Daerah ditetapkan sebagai PPDTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam hal masih terdapat sisa kewajiban yaitu :
 - a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - b. Tidak ada Barang Jaminan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.
- (2) Nilai ekonomis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan laporan hasil penilaian atau penaksiran bahwa Barang Jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual
- (3) Nilai jual yang rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal biaya yang harus dikeluarkan untuk menjual Barang Jaminan diperkirakan lebih besar dari hasil penjualannya

Pasal 9

Piutang selain Pajak dan/atau Retribusi Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN karena ada dan besarnya tidak pasti menurut hukum dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang dapat diterbitkan PPDTO setelah dipenuhi syarat :

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan Piutang Daerah lebih dari 7 (tujuh) tahun dan terdapat angsuran kurang dari 10 (sepuluh) persen
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan paling sedikit berupa
 1. kartu keluarga miskin;
 2. surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa/kepala lingkungan/instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 3. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin;
 4. bukti kunjungan penagihan oleh petugas yang mengelola Piutang Daerah dalam bentuk surat kunjungan; dan
 5. berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang.
- e. terdapat revidi dari APIP bahwa proses pengelolaan piutang Daerah telah dilakukan secara optimal

Pasal 10

Piutang selain Pajak dan/atau Retribusi Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN karena ada dan besarnya tidak pasti menurut hukum dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang dapat diterbitkan PPDTO setelah dipenuhi syarat :

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan Piutang Daerah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan terdapat angsuran kurang dari 10 (sepuluh) persen; dan
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan paling sedikit berupa
 1. kartu keluarga miskin;
 2. surat keterangan dari lurah/kepala desa/kepala lingkungan/instansi yang berwenang yang menyatakan penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 3. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin;
 4. bukti kunjungan penagihan oleh petugas yang mengelola piutang daerah dalam bentuk surat kunjungan; dan
 5. berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang.
- e. terdapat review dari APIP bahwa proses pengelolaan Piutang Daerah telah dilakukan secara optimal.

Pasal 11

Piutang selain Pajak dan/atau Retribusi Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN karena ada dan besarnya tidak pasti menurut hukum dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang dapat diterbitkan PPDTO setelah dipenuhi syarat :

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan Piutang Daerah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan terdapat angsuran kurang dari 10 (sepuluh) persen; dan
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan paling sedikit berupa
 1. kartu keluarga miskin;
 2. surat keterangan dari lurah/kepala desa/kepala lingkungan/instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 3. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin;
 4. bukti kunjungan penagihan oleh petugas yang mengelola Piutang Daerah dalam bentuk surat kunjungan; dan
 5. berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang.
- e. terdapat revid dari APIP bahwa proses pengelolaan piutang daerah telah dilakukan secara optimal
- f. telah dilakukan upaya penagihan oleh PD masing-masing

Pasal 12

- (1) PPKD dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak atas piutang selain piutang Pajak dan/atau Retribusi Daerah untuk jumlah :
 - a. sampai dengan Rp5.000.0000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- (2) Batasan nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Piutang Daerah per Penanggung Utang

- (3) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PPKD memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- (4) Kantor wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Kabupaten Morowali.

Pasal 13

- (1) Piutang selain Pajak dan/atau Retribusi Daerah dapat dilakukan penghapusan apabila hak untuk penagihan kedaluarsa dan/atau tidak dapat atau tidak mungkin di tagih lagi
- (2) Piutang selain Pajak dan/atau Retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah :
 - a. Penanggung Utang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan dengan dilengkapi surat keterangan meninggal dunia dari pejabat daerah setempat minimal Kepala Desa/Lurah dan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa Penanggung Utang tidak memiliki ahli waris;
 - b. Penanggung Utang tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan/atau di nyatakan pailit oleh instansi yang berwenang yang dibuktikan dengan hasil penelitian petugas;
 - c. Penanggung Utang berpindah alamat dan tidak ditemukan dibuktikan dengan surat Kepala Desa/Lurah;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan utang tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa atau tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - f. sebab lain sesuai hasil pemeriksaan

BAB III PENATAUSAHAAN PIUTANG

Pasal 14

- (1) Penghapusan Piutang Daerah wajib terlebih dahulu dilakukan perencanaan dengan melakukan penatausahaan Piutang Daerah dan telah dilakukan upaya penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2) Perencanaan penghapusan Piutang Daerah meliputi :
 - a. menginventarisasi objek dan subjek Piutang Daerah;
 - b. melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data Piutang Daerah;
 - c. menyiapkan berita acara hasil pengecekan identifikasi dan verifikasi; dan
 - d. membentuk tim pengkaji usulan pengurusan Piutang Daerah.

Pasal 15

- (1) Bupati membentuk tim pengkaji usulan pengurusan Piutang Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dan surat tugas dari PPKD
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh PPKD dan beranggotakan Pegawai Negeri Sipil dari PD terkait
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penelitian administrasi dan lapangan terhadap Piutang Daerah yang ada dalam daftar usulan penghapusan Piutang Daerah dan daftar cadangan penghapusan daerah

- (4) Penelitian yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan surat tugas PPKD

Pasal 16

- (1) Berdasarkan surat usulan permohonan penghapusan Piutang Daerah, Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Daerah
- (2) Berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala PD menyampaikan surat permohonan penghapusan buku atas Piutang Daerah yang telah tercatat dalam neraca Pemerintah Daerah kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Sekretaris Daerah Dan Inspektorat Daerah
- (3) Apabila piutang yang telah dihapusbukukan dan ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya terhadap penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan baik yang telah dilakukan penyisihan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, diakui sebagai lain-lain pendapatan asli daerah

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 14 Februari 2024
Pj.BUPATI MOROWALI,
ttd.

A. RACHMANSYAH ISMAIL

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 15 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,
ttd.

YUSMAN BAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024 NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI,

BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005